

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 4 WAJO

Hendra Hayanuddin^{1*}, Anwar Parawangi², Syukri³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

Implementation of the Zoning System Policy in Student Admissions is a policy for equal access and quality of education because the principle is to bring education services closer to the community and equalize the quality of education. The zoning system provisions contained in the Acceptance of New Students (PPDB) are based on Permendikbud Number 44 of 2019 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools and Vocational High Schools. This study aims to find out how the zoning system policy is implemented in accepting new students at SMA Negeri 4 Wajo. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach by obtaining data from interviews, observation and direct documentation in the field. The results of this study indicate that the implementation of the zoning system policy in PPDB SMA Negeri 4 Wajo has been going quite well when viewed from various indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, only the communication that has been carried out has not gone well. This can be seen from the research results of researchers associated with George C. Edward III's 4 indicators including communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: *implementation, zoning system policy, ppdb*

Abstrak

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik merupakan kebijakan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini berdasar pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 4 Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA Negeri 4 Wajo sudah berjalan cukup baik jika di tinjau dari berbagai indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, hanya komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari hasil penelitian peneliti yang dikaitkan dengan 4 indikator milik George C. Edward III diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: *implementasi, kebijakan sistem zonasi, ppdb*

* hendra@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dianggap sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap menghadapi situasi apapun. Pemerintah perlu melakukan perbaikan terus-menerus terhadap semua komponen dalam pendidikan (Gustiana, 2021).

Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan pendidikan adalah implementasinya. Grindle dalam Rusdiana (2015) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada mekanisme untuk mengartikan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi terkait dengan isu konflik yaitu *who get what in a policy*, bahkan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting, mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan”. Implementasi kebijakan publik adalah

tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. ke dalam tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu atau dalam rangka melanjutkan upaya mencapai perubahan kecil dan besar yang ditentukan oleh keputusan kebijakan (Winarno, 2007).

Sistem zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan dengan penetapan radius zona oleh masing-masing pemerintah daerah dan sekolah wajib menerima calon siswa yang berdomisili di radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari jumlah siswa yang akan dibina. diterima. Sistem zonasi merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama dan kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan Tujuan Menghilangkan Predikat Sekolah Terfavorit dan Tidak Terfavorit, Demi Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Seluruh Sekolah di Indonesia (Liputan6.com, n.d.).

Sistem zonasi tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak

tahun 2016 yang diawali dengan pemanfaatan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 sistem zonasi pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan pada tahun 2019 melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permendikbud No 44, 2019). Jika dilihat dari pelaksanaannya secara bertahap, telah terjadi interaksi antara pengambil kebijakan/pemerintah dengan warga, khususnya peserta didik baru. Interaksi tersebut dapat diperoleh feedback yang digunakan untuk perbaikan kebijakan sistem zonasi kedepannya.

Beberapa daerah telah menerapkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, salah satunya yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 421.3/ 1712/ DISDIKBUD tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dan Peserta Didik Sekolah pada lingkup Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun Ajaran 2019/2020.

SMA Negeri 4 Wajo merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Wajo. SMA Negeri 4 Wajo merupakan sekolah pilihan. selain itu berbagai fasilitas seperti ruang kelas, lab komputer, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya sudah lengkap atau memadai dan menyediakan sumber listrik yang di gunakan SMA Negeri 4 Wajo berasal dari PLN. SMA Negeri 4 Wajo juga menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar lebih mudah. Di sisi lain, berbagai kejuaraan yang dimenangkan siswa di sekolah dimulai dari Tingkat kabupaten hingga tingkat kabupaten, ditambah dengan jumlah kelulusan Ujian Nasional SMA Negeri 4 Wajo yang mencapai 100% dengan prestasi membanggakan, menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 Wajo merupakan sekolah dengan tingkat akademik yang baik dan terakreditasi A (Uptsman4wajo.sch.id., n.d.).

Berdasarkan pengamatan awal ketika kebijakan tentang sistem zonasi diterapkan, dalam implementasinya, SMAN 4 Wajo menimbulkan kontra. Masih ada orang tua siswa yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan ini, terutama siswa yang berprestasi karena sistem zonasi yang mengutamakan jarak

dari rumah dan tidak mengutamakan nilai hasil ujian nasional. Dan sebagian masyarakat masih belum paham bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif dikalangan masyarakat desa agar mereka paham tentang kebijakan zonasi, di samping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem.

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris, dimana bentuk awal kata tersebut adalah *Implementation* yang bentuk verbanya adalah *to implement* yang dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berupa undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya, keputusan mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, dengan jelas menyatakan tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara penataan/engorganisasian proses penerapan (Gustiana, 2021). Adapun model implementasi dapat di uraikan berdasarkan beberapa ahli:

Sabatier dan Mazmanian (1979) dalam (Parawangi, 2011) mengembangkan model kontrol efektif

dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama.

Van Mater and Horn (1975) dalam (Parawangi, 2011) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Model politik - administratif dari grindle (1980) (Parawangi, 2011) berasumsi bahwa tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah "*integrated*

implementation model” yang dikembangkan oleh Soren C. Winter (2003) dalam (Parawangi, 2011). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai „model integrated“. Model integrated menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi.

Model Edwards III (1980) dalam (Parawangi, 2011) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut ini : 1) Komunikasi, Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga *implementors* dapat

memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. 2) Sumber Daya, Komponen sumberdaya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 3) Sikap (Disposisi) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. 4) Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan

apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu tata cara penyelenggaraan pendidikan menyambut tahun ajaran baru dimana seleksi calon siswa dilakukan oleh satuan pendidikan agar diterima sebagai siswa pada satuan pendidikan. Agar sekolah tetap menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan PPDB (Gustiana, 2021).

Kebijakan Sistem Zonasi adalah Reformasi Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan, kebijakan sistem zonasi menjadi landasan utama dalam penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan Sistem Zonasi yang mengatur zona wilayah bagi calon Peserta Didik Baru tertuang dalam Sistem PPDB baru melalui Permendikbud No.44 Tahun 2019. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini antara lain: pemerataan pendidikan, menghemat waktu karena sekolah dekat, biaya transportasi lebih hemat, kondisi siswa lebih fit, dan mengurangi kemacetan (Permendikbud, 2019).

Tujuan dilaksanakannya sistem zonasi penerimaan Peserta didik baru (PPDB) adalah untuk menjaga pemerataan akses pelayanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas serta diskriminasi di sekolah khususnya sekolah umum, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan (Permendikbud No. 1, 2021).

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Wajo yang terletak di Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo .

Lokasi ini dipilih peneliti karena SMAN 4 Wajo merupakan salah satu sekolah negeri yang menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) dan terkenal dengan prestasinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Dan ketika penerapan sistem ini, sekolah tidak lagi melihat prestasi siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Terdapat tujuh informan diantaranya KepalaCh Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Panitia PPDB, Orang Tua Siswa dan Siswa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kemudian data tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu kebijakan tentunya haruslah berpihak kepada seluruh elemen, khususnya masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan suatu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Di mana sistem tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan dari pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan

diterima. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi permasalahan mengenai pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit.

Upaya pemerataan dengan adanya sistem zonasi adalah pendekatan secara administrasi negara, di mana negara memberikan akses layanan kepada anak usia sekolah menengah atas untuk mengakses sekolah berdasarkan jarak rumah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, SMA Negeri 4 Wajo menerapkan kebijakan pemerintah yang berasas pada pemerataan pendidikan. 50% kuota yang yang diterapkan untuk jalur zonasi adalah bentuk kepatuhan kepada wewenang pemerintah dan memberikan akses siswa, sedangkan 50% lainnya dipergunakan untuk jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua/wali serta jalur afirmasi.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini sudah terlaksana cukup baik dilihat dari segi tersebarnya peserta didik di seluruh sekolah-sekolah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB namun untuk

mencapai tujuan tersebut perlu diidentifikasi berdasarkan pada prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif berikut penjelasannya: a) Objektif yaitu proses PPDB di Kabupaten Wajo berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yaitu dasar hukum yang digunakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang PPDB dan Surat Keputusan Peraturan Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Pendidikan dan kebudayaan No. 421.3/ 1712/ DISDIKBUD tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dan Peserta Didik Sekolah pada lingkup Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun Ajaran 2019/2020. Berdasarkan hal tersebut maka proses PPDB sistem zonasi telah berlangsung sesuai dengan prinsip objektif artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan. b) Transparan yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan PPDB panitia tingkat penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 4 Wajo telah mengsosialisasikan dengan situs resmi yaitu uptsman4wajo.sch.id. hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi telah berjalan sesuai dengan prinsip transparan artinya informasi mengenai kebijakan

dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua termasuk masyarakat. c) Akuntabel yaitu dalam proses PPDB panitia penerimaan peserta didik SMA Negeri 4 Wajo melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan terkait PPDB, serta sikap para panitia sudah baik dilihat dari bagaimana para panitia memberikan pelayanan kepada para peserta didik ketika melakukan pendaftaran. Hal ini merupakan bukti pertanggung jawaban panitia PPDB telah melakukan proses PPDB secara non diskriminatif, adil dan akuntabel. d) Non diskriminatif yaitu calon peserta didik yang dinyatakan lulus atau diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan jalur dan persyaratan yang ada dalam Permendikbud dan secara tegas tidak memihak pada kepentingan dan kelompok apapun.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi sudah di implementasikan sesuai pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan dengan prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan sistem Zonasi ini yaitu Siswa tidak bisa lagi bebas memilih sekolah yang diinginkannya di karenakan adanya ketentuan zona. Dalam penelitian ini

indikator Implementasi Kebijakan yang digunakan yaitu:

Komunikasi

Kebijakan pendidikan tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan serta kejelasan informasi tersebut.

Transmisi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Wajo dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah SMA Negeri 4 Wajo. Proses sosialisasi kebijakan sistem zonasi yang dilakukan SMA Negeri 4 Wajo yaitu dengan menggunakan media sosial berupa *web site* resmi sekolah yaitu uptsman4wajo.sch.id serta disampaikan dengan cara memasang spanduk-spanduk disekitar sekolah sehingga masyarakat dapat mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan jalur zonasi untuk masuk di SMA Negeri 4 Wajo dan untuk standar ukuran jarak rumah siswa ke sekolah tidak ditetentukan oleh

pihak SMA Negeri 4 Wajo melainkan ditentukan oleh sebuah sistem.

Namun komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 4 Wajo terkait sistem zonasi ini belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih adanya masyarakat desa yang tidak mengerti dan mengetahui kebijakan sistem zonasi. Dimana seharusnya pihak sekolah harus memberikan kejelasan informasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan suatu maksud. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan/program mensyaratkan bahwa *implementor* harus mampu mentransmisikan suatu kebijakan dengan baik kepada kelompok sasaran/target group guna mengurangi distorsi implementasi.

Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 4 Wajo dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah tim panitia PPDB SMA Negeri 4 yang terdiri dari ketua, sekertaris dan admin. Panitia pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Wajo bertumpu pada bidang kesiswaan yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh kepala sekolah kemudian

membentuk tim panitia yang dibagi sesuai dengan kebutuhannya dalam menangani pendaftaran PPDB di SMA Negeri 4 Wajo secara *online*. Adapun sumber daya non manusia yang digunakan SMA Negeri 4 Wajo dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yaitu fasilitas dan anggaran. Di mana fasilitas yang dimaksud yaitu ruang belajar yang sudah cukup dan komputer yang sudah memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Wajo, serta dana yang sudah cukup karena alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Edwards III (Winarno, 2008) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan atau program dibutuhkan sumber daya agar implementasi dapat berjalan secara efektif. Sumber-sumber daya yang penting meliputi staf yang memadai serta tim-tim penerimaan peserta didik baru yang baik untuk melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing, anggaran (dana) dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III.

Kognisi agen pelaksana merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Wajo. Panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Wajo sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau calon peserta didik terkait sistem zonasi ini bagi masyarakat yang kurang paham. Adapun sikap agen pelaksana dalam hal ini adalah komitmen baik dari Dinas Pendidikan dan sekolah SMA Negeri 4 Wajo dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi serta bagaimana

perilaku panitia SMA Negeri 4 dalam memberikan pelayanan. Komitmen yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan sekolah SMA Negeri 4 Wajo adalah dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi ini. Sedangkan sikap para panitia PPDB SMA Negeri 4 Wajo sudah sangat baik dapat dilihat apabila masih adanya peserta didik yang kurang paham terkait kebijakan sistem zonasi bisa langsung menghubungi panitia pelaksana. Dapat dikatakan bahwa disposisi panitia penerimaan peserta didik SMA Negeri 4 Wajo dalam kebijakan sistem zonasi PPDB sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat kecamatan kahu terkait dengan pendaftaran di SMA Negeri 4 Wajo maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

Struktur Organisasi

Menurut Edward III terdapat 2 karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar *Operating Procedure* (SOP). Menurut Edward implementasi

kebijakan dapat dikatakan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

SMA Negeri 4 Wajo dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Di mana struktur yang mengatur akan jalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini dibawah atau dikendalikan oleh wakasek bidang kesiswaan dan kurikulum. Kedua bidang tersebut yang mengatur dan menjalankan pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di SMA Negeri 4 Wajo, yaitu membuat tim khusus dalam PPDB mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran hingga tahap pendaftaran ulang siswa baru. Dalam hal ini juga dibentuknya tim khusus pengaduan masyarakat terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Wajo Kecamatan Maningpajo Kabupaten Wajo sudah terlaksana sesuai aturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Proses PPDB sistem zonasi diukur menggunakan indikator oleh George Edward III antara lain: 1) Sosialisasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran melalui media sosial, namun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. 2) Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 4 Wajo dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia sudah sangat cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam penerapan kebijakan tersebut, pertama dilihat dari pembentukan tim panitia PPDB yaitu ketua, sekretaris dan admin, kedua fasilitas yang sudah memadai yaitu mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar dan

ketiga dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3) Disposisi *implementor* dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para *implementor* terhadap suatu program atau kebijakan. Sikap para pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 4 Wajo sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah. 4) Struktur birokrasi SMA Negeri 4 Wajo dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja dalam kepanitiaan PPDB dimana membagi dua tim khusus yaitu tim untuk pelaksanaan PPDB dan tim khusus untuk pengaduan. Dalam hal ini masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru. 5) Penerimaan peserta didik baru 3 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan dan dalam penerimaan PPDB ini sudah berjalan dengan baik. Terutama pada jalur Zonasi, jalur prestasi akademik dan jalur anak guru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jalur afirmasi baru ada peningkatan pada tahun ajaran 2022/2023. Jalur

perpindahan orang tua baru ada peningkatan pada tahun ajaran 2021/2022 kemudian pada tahun ajaran 2022/2023 masih sama seperti tahun lalu artinya tidak ada peningkatan.

REFERENSI

- Gustiana. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 26(2), pp. 173–180.
<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Liputan6.com, H. (n.d.). *Sistem Zonasi adalah Seleksi Penerimaan Siswa Sesuai Tempat Tinggal, Ketahui Tujuannya*. Retrieved January 19, 2023, from <https://www.liputan6.com/hot/read/4868949/sistem-zonasi-adalah-seleksi-penerimaan-siswa-sesuai-tempat-tinggal-ketahui-tujuannya>
- Parawangi, A. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten Bone)* (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Permendikbud No. 1. (2021). *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan [JDIH BPK RI]*. SE Mendikbud.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163568/permendikbud-no-1-tahun-2021>
- Permendikbud No 44. (2019). *Penerimaan Siswa Baru*. Permendikbud. (2019). *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*. Kemendikbud.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Winarno, B. (2007). *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zakaria, I. (2019). *Perkadis Dikbud Kab. Wajo Tentang PPDB 2019*. Scribd.
<https://id.scribd.com/document/411532554/Perkadis-Dikbud-Kab-Wajo-Tentang-PPDB-2019#>